



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

KETUT EDI RESTIAWAN, laki-laki, lahir di Pegadungan, 31 September 1989, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Banjar Dinas Peken, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 April 2018 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan Nyoman Terima (Alm) dan Luh Sariasih;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek nama dan kelahiran Pemohon harus diganti dari nama KETUT EDI RESTIAWAN menjadi KETUT EDY RESTIAWAN dan tempat tanggal lahir dari Pegadungan, 31 September 1989 menjadi Pancasari, 17 September 1989;
- Bahwa untuk mengganti nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari Ketut Edi Restiawan/Pegadungan, 31 September 1989 menjadi KETUT EDY RESTIAWAN/PANCASARI, 17 SEPTEMBER 1989 oleh karena Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, maka untuk mengganti nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari Ketut Edi Restiawan dan Pegadungan, 31 September 1986 menjadi KETUT EDY RESTIAWAN dan PANCASARI, 17 SEPTEMBER 1989 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 134/Ist/Skd.2000;
- Bahwa di bulan September tidak ada tanggal 31, hanya sampai tanggal 30;
- Bahwa atas kekeliruan ini ijazah pemohon juga harus dirubah/diperbaiki sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah ada.
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, berkenaan kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Ketut Edi Restiawan dan tempat tanggal lahir Pegadungan, 31 September 1989 menjadi KETUT EDY RESTIAWAN/PANCASARI, 17 SEPTEMBER 1989;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama dan tempat tanggal lahir anak pemohon dari kutipan akta kelahiran yang bernomor : 134/Ist/Skd.2000 yang tertanggal 21 September 2000 KETUT EDI RESTIAWAN dan PEGADUNGAN, 31 SEPTEMBER 1989 menjadi KETUT EDY RESTIAWAN dan PANCASARI, 17 SEPTEMBER 1989;

4. Membebaskan Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 134/Ist/Skd.2000, tanggal 25 September 2000, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy surat keterangan lahir, Nomor : 140/1623/XII/2007, tanggal 15 Desember 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy kartu keluarga, Nomor : 51080521003120004, tanggal 9 Juli 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar, Nomor : 003/173/DISDIK, tanggal 1 Juli 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy daftar nilai ujian akhir sekolah, tanggal 1 Juli 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5.;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy daftar nilai ujian murni SD/MI, tanggal 27 Juni 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy surat keterangan hasil ujian nasional sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2004/2005, tanggal 30 Juni 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7.;
8. Fotocopy ijazah sekolah menengah pertama tahun 2004/2005, tanggal 30 Juni 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8.;
9. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas tahun 2007/2008, tanggal 14 Juni 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9.;
10. Fotocopy kartu tanda penduduk dengan nama Ketut Edy Restiawan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Wayan Merta Ada;

- Bahwa Pemohon adalah adik saksi nomor empat. Saat Pemohon lahir, saksi berumur tujuh tahun;
- Bahwa nama bapak kandung saksi yang juga bapak Pemohon adalah Alm. Nyoman Terima dan ibu kandung bernama Ketut Sariasih;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dan tanggal lahirnya yang semula tertulis Ketut Edi Restiawan, lahir di Pegadungan tanggal 31 September 1989 menjadi Ketut Edy Restiawan, lahir di Pancasari, tanggal 17 September 1989;
- Bahwa kesalahan terjadi karena orangtua saksi yang salah memberikan data;
- Bahwa data pada KTP sudah benar karena pada saat pembuatan dilakukan perbaikan berdasarkan kartu keluarga;

Saksi 2. Made Yasa;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak dari Nyoman Terima dengan Ketut Sariasih;
- Bahwa Pemohon lahir di Pancasari;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dan tanggal lahirnya yang semula tertulis Ketut Edi Restiawan, lahir di Pegadungan tanggal 31 September 1989 menjadi Ketut Edy Restiawan, lahir di Pancasari tanggal 17 September 1989;
- Bahwa perbaikan tersebut dilakukan untuk keperluan keseragaman dokumen.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bertanda P-3 dan P-10, mengungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal Banjar Dinas Peken, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya, sebagaimana petitum angka 2, Pemohon agar diberikan ijin untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari yang semula tertulis dengan nama Ketut Edi Restiawan lahir di Pegadungan, pada tanggal 31 September 1989 menjadi Ketut Edy Restiawan lahir di Pancasari, pada tanggal 17 September 1989 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, terungkap bahwa Pemohon, tercatat kelahirannya dengan nama Ketut Edi Restiawan, lahir di Pegadungan, pada tanggal 31 September 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy surat keterangan kelahiran dari Perbekel Pancasari, mengungkap bahwa Pemohon memiliki nama lengkap Ketut Edy Restiawan, lahir di Pancasari, pada tanggal 17 September 1989;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi I Wayan Merta Ada yang menerangkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Ketut Edy Restiawan, yang lahir di Pancasari tanggal 17 September 1989. Bahwa benar terdapat kekeliruan pada akta kelahiran Pemohon terjadi karena orangtua Pemohon yang salah memberikan data. Bahwa Pemohon kemudian bermaksud merubah nama Pemohon dan tanggal lahirnya yang semula tertulis Ketut Edi Restiawan, lahir di Pegadungan tanggal 31 September 1989 menjadi Ketut Edy Restiawan, lahir di Pancasari tanggal 17 September 1989;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh saksi Made Yasa yang membenarkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Nyoman Terima dan Ketut Sariasih dan benar Pemohon lahir di Pancasari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas mengungkap fakta bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Nyoman Terima dan Ketut Sariasih yang diberi nama Ketut Edy Restiawan, lahir di Pancasari, tanggal 17 September 1989 dan benar terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut diatas untuk keseragaman dokumen pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Pemohon mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama dan tempat tanggal lahir anak pemohon dari kutipan akta kelahiran yang bernomor : 134/Ist/Skd.2000 yang tertanggal 21 September 2000 KETUT EDI RESTIAWAN dan PEGADUNGAN, 31 SEPTEMBER 1989 menjadi KETUT EDY RESTIAWAN dan PANCASARI, 17 SEPTEMBER 1989;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon telah dikabulkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk keseragaman dokumen Pemohon dan asas kepastian hukum, maka perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ini haruslah pula dicatatkan/didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan aktanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka patut apabila Pemohon yang diberikan kewajiban untuk melaporkan peristiwa hukum perubahan nama dan tanggal lahir kepada instansi pencatatan sipil di tempat penduduk bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Buleleng, maka pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pencatatan resmi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan, namun pada pokoknya tetap bertujuan untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon, maka dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum angka 3 Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Nomor : 134/Ist/Skd.2000, tanggal 25 September 2000 dari yang tertulis dengan nama Ketut Edi Restiawan, lahir di Pegadungan, pada tanggal 31 September 1989 menjadi Ketut Edy Restiawan, lahir di Pancasari pada tanggal 17 September 1989 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr, tanggal 20 April 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.
Ida Ayu Putu Mariani.

t.t.d.
Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Sgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.350.000,00;
4. PNBP	: Rp. 5.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 496.000,00;

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).